

SKRIPSI

**KEPAILITAN TERHADAP BADAN USAHA MILIK NEGARA
YANG BERGERAK DI BIDANG KEPENTINGAN PUBLIK**

***BANKRUPTCY OF STATE-OWNED ENTERPRISES
ENGAGED IN PUBLIC INTEREST***



MUHAMMAD SULTAN

B011181307



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024

SKRIPSI

**KEPAILITAN TERHADAP BADAN USAHA MILIK NEGARA
YANG BERGERAK DI BIDANG KEPENTINGAN PUBLIK**

***BANKRUPTCY OF STATE-OWNED ENTERPRISES
ENGAGED IN PUBLIC INTEREST***



Oleh:

MUHAMMAD SULTAN

B011181307

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024

HALAMAN JUDUL

**KEPAILITAN TERHADAP BADAN USAHA MILIK NEGARA
YANG BERGERAK DI BIDANG KEPENTINGAN PUBLIK**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:

MUHAMMAD SULTAN

B011181307

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024

PENGESAHAN SKRIPSI

KEPAILITAN TERHADAP BADAN USAHA MILIK NEGARA YANG BERGERAK DI BIDANG KEPENTINGAN PUBLIK

Disusun dan diajukan oleh:

**MUHAMMAD SULTAN
B011181307**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Pada Hari Jum'at, tanggal 16 Februari 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

Ketua



Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H.
NIP. 19601008 198703 1 001

Sekretaris



Dr. Muhammad Aswan, S.H., M. Kn.
NIP. 19790609 200912 1 001

A.n. Dekan

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Iham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 19840818 201012 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING
KEPAILITAN TERHADAP BADAN USAHA MILIK NEGARA
YANG BERGERAK DI BIDANG KEPENTINGAN PUBLIK

Disusun dan diajukan oleh:

MUHAMMAD SULTAN


B011181307

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI
Pada Tanggal 16 Februari 2024

Menyetujui:


Komisi Penasehat

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H.
NIP. 19601008 198703 1 001

Pembimbing Pendamping



Dr. Muhammad Aswan, S.H., M. Kn.
NIP. 19790609 200912 1 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>


PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : MUHAMMAD SULTAN
N I M : B011181307
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Keperdataan
Judul Skripsi : KEPAILITAN TERHADAP BADAN USAHA MILIK NEGARA YANG BERGERAK DI BIDANG KEPENTINGAN PUBLIK

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2024



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini menyatakan bahwa, skripsi yang berjudul "Kepailitan terhadap Badan Usaha Milik Negara yang Bergerak di Bidang Kepentingan Publik" adalah benar karya saya dengan arahan dari pembimbing Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H. sebagai Pembimbing Utama dan Dr. Muhammad Aswan, S.H., M.Kn. sebagai Pembimbing Pendamping. Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka Skripsi ini. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa skripsi ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 13 Maret 2024



MUHAMMAD SULTAN
NIM. B011 18 1 307

KATA PENGANTAR

*Asyahdu-Allah ilaha illallah, Wahdahu Laa Syarikala wa asyhaduanna
muhammadan abduhu warasulu.*

*Allahumma Sholli Ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alaika
ayyuhan nabiyyu, assalamu alaina ala ibadillahi shalihin
Assalamu Alaikum Warahamatullahi Wabarakatuh.*

Dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim* serta senantiasa mengharap ridho dan rahmat Allah SWT, Tuhan yang maha Esa, Tuhan yang maha pemberi kehidupan, Tuhan yang maha pemilik ilmu, Tuhan yang maha pemilik semesta, penulis dapat mengatakan telah sampai pada tahap akhir dari proses penulisan karya ilmiah ini. Tentunya hal ini berkat limpahan ridho dan rahmatnya yang begitu besar pada penulis dan sangat penulis syukuri. Dengan mengucapkan *Alhamdulillahirrabbilalamin* penulis telah menyelesaikan suatu karya kecil berbentuk skripsi dengan judul “Kepailitan terhadap Badan Usaha Milik Negara yang Bergerak di Bidang Kepentingan Publik” sebagai syarat untuk memenuhi penyelesaian Studi Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Shalawat (*Allahumma shalli ala muhammad wa ala ali muhammad*) serta salam hormat setinggi-tingginya dari penulis kepada sosok rasul, sang manusia suci dan sempurna, Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya yang mulia, dan kepada para sahabat-sahabatnya yang setia. Karena berkat perjuangan beliau sang manusia suci dan sempurna, kita

dapat menikmati perkembangan peradaban ilmu pengetahuan yang bersinar dan bercahaya hingga saat ini.

Pada kesempatan yang singkat ini, dengan penuh kerendahan hati penulis ingin memberikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya, sebesar-besarnya, seluas-luasnya kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Keuangan, Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm., Sc., Ph.D., Apt., Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni dan Sistem Informasi, Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum, Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan dan Bisnis, Prof. Dr. Eng. Adi Maulana, S.T., M. Phil.;
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P., Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M., Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni, Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A., Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi, Dr. Ratnawati, S.H., M.H.;
3. Orang tua penulis yakni Ayah penulis Longi dan Ibu penulis Muliati. Kedua sosok itu tak lelah dan tak henti memberikan nasihat, dukungan, pembelajaran hidup, serta kasih sayang yang tak pernah putus kepada penulis sampai saat ini. serta kepada Kakak penulis Muhammad Zainal,

S.E. dan Abd. Latif, S.Pd., M.Pd yang terus memberikan dukungan kepada penulis;

4. Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H. selaku pembimbing utama dan Dr. Muhammad Aswan, S.H., M.Kn. selaku pembimbing pendamping, terima kasih atas arahan, motivasi dan bimbingan yang diberikan kepada penulis sehingga penulisan ini dapat terselesaikan. Semoga penulis dapat mencontoh kebaikan, kerendahan hati dan kedalaman ilmu beliau;
5. Prof. Dr. Badriyah S.H., M.H., dan Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M. Selaku Tim Penguji;
6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan pelajaran bernilai selama penulis menempuh studi yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu;
7. Seluruh Pegawai serta Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu;
8. Teman-teman angkatan penulis AMANDEMEN 2018 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, terima kasih telah tumbuh serta berjuang bersama dibangku perkuliahan;
9. Para Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Kabinet Transformatif 2022, terkhusus Wakil Presiden Saudara Edi Darnadi Yusuf, Sekretaris Sri Astuti, Bendahara Andi Nurqalbi Annisa dan Menteri-Menteri Muhammad Ikhsan Ramadan, Muhammad Sahar Ramadan Gasya Laksita, Saldy, Kurniawan, P Bagas, Andi Aliyah, setra Koordinator-

koordinator Biro Nur Asirah, Andi Ananda Gusti Nurul Annisa Manggabarani, Resky dan Nurul Jasmin. Terima kasih telah menemani dan menambah pengetahuan serta pengalaman selama kepengurusan;

10. Para Kader Himpunan Mahasiswa Islam 2018 terkhusus saudara Muhammad Yasin, Andi Pratama Darmawan Lantara, Gibran Rahmatul Idrus, Duratunakia, Afifah Awaliyah dan teman-teman lain yang tidak dapat saya sebutkan semuanya;

11. Para Senior Himpunan Mahasiswa Islam terkhusus Naufal Ammar, Al Rhega Caesar Grestiano Kolang, Dinul, Alvin Sadeli, Alif Zafran, Nur Wahid, Muhammad Ikhsan dan kakak-kakak yang tidak dapat saya sebutkan semuanya. Terima kasih telah menjadi kediaman bagi penulis untuk menyentuh semesta pengetahuan yang dalam, luas dan bercahaya.

Terakhir, penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada Orang terdekat yang penulis cintai, tiada yang dapat penulis balaskan selain ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya dan doa penulis atas kebaikannya. Akhir kata penulis ingin menyampaikan, ***Sapere Aude!***
Waassalamualaikum Warahamatullahi Wabarakatuh.

Makassar,

2024

Muhammad Sultan

ABSTRAK

MUHAMMAD SULTAN (B011181307), “Kepailitan terhadap Badan Usaha Milik Negara yang Bergerak di Bidang Kepentingan Publik”. Di bawah bimbingan Anwar Borahima selaku pembimbing utama dan Muhammad Aswan selaku pembimbing pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis kriteria suatu BUMN dapat dikategorikan bergerak di bidang kepentingan publik, serta kewenangan Menteri Keuangan sebagai pemohon dalam permohonan pernyataan pailit terhadap BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Kemudian, dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, serta pendekatan kasus. Bahan hukum yang dikumpulkan yakni berupa peraturan perundang-undangan terkait penelitian ini serta buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum serta pandangan ahli yang kemudian dianalisis secara komperhensif untuk menghasilkan suatu preskripsi tentang objek yang penulis teliti.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa definisi dan konsep tentang BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak tepat dan harus disesuaikan dengan Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara. Kewenangan menteri keuangan sebagai satu-satunya pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik adalah bentuk peran negara dalam melindungi kepentingan umum.

Kata Kunci: Badan Usaha Milik Negara, Kepailitan, Kepentingan Publik

ABSTRACT

MUHAMMAD SULTAN (B011181307), "Bankruptcy of State-Owned Enterprises Engaged in Public Interest". Under the guidance of Anwar Borahima as the main supervisor and Muhammad Aswan as the assistant supervisor.

The research aims to understand and analyze the criteria for categorizing a state-owned enterprise operating in the field of public interest, as well as the authority of the Minister of Finance as an applicant in bankruptcy petition against state-owned enterprises engaged in public interest.

The research uses normative legal research. Then, several approaches are used in this study, namely legislative approach, conceptual approach, and case approach. The legal materials collected are related regulations concerning the research, textbooks on law, law journals, and expert opinions which are then comprehensively analyzed to produce a prescription regarding the object being studied by the author.

The results of this study indicate that the definition and concept of state-owned enterprises engaged in public interest as Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang is not accurate and should be adjusted according to Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara. The authority of the Minister of Finance as the only party who can file a bankruptcy petition against state-owned enterprises engaged in public interest is a form of government's role in protecting public interests.

Keywords: State-Owned Enterprises, Bankruptcy, Public Interest

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Badan Usaha Milik Negara	12
1. Pengertian Badan Usaha Milik Negara	12
2. Bentuk-Bentuk Badan Usaha Milik Negara.....	13
3. Tujuan Badan Usaha Milik Negara	31
B. Kepailitan	34
1. Pengertian, Tujuan dan Asas-Asas Hukum Kepailitan	34

2. Syarat-Syarat Permohonan Pernyataan Pailit	37
3. Akibat Hukum Kepailitan.....	44
C. Kepentingan Publik	46
1. Kepentingan Publik.....	46
2. Sektor Produksi yang Penting Bagi Negara dan Menguasai Hajat Hidup Orang Banyak	52
D. Putusan Pernyataan Pailit yang Berkaitan dengan Objek Penelitian	57
1. PT Dirgantara Indonesia (Persero)	57
2. PT Istaka Karya (Persero)	58
BAB III METODE PENELITIAN.....	60
A. Tipe Penelitian	60
B. Pendekatan Penelitian	60
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	61
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	63
E. Analisis Bahan Hukum.....	63
BAB IV HASILDANPEMBAHASAN.....	65
A. Kriteria Badan Usaha Milik Negara yang Bergerak di Bidang Kepentingan Publik	65
1. Cabang-Cabang Produksi yang Penting Bagi Negara dan Menguasai Hajat Hidup Orang Banyak.....	66

2. Penyelenggaraan Kepentingan Publik oleh Badan Usaha Milik Negara.....	71
B. Kewenangan Menteri Keuangan dalam Permohonan Pernyataan Pailit Badan Usaha Milik Negara yang Bergerak di Bidang Kepentingan Publik.....	76
1. Menteri Keuangan Sebagai Pihak Pemohon dalam Permohonan Pailit Badan Usaha Milik Negara	76
2. Putusan Pernyataan Pailit Badan Usaha Milik Negara yang Berkaitan dengan Objek Penelitian.....	82
BAB V PENUTUP.....	86
DAFTAR PUSTAKA.....	88

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perekonomian telah membawa pengaruh besar terhadap perkembangan hukum. Perkembangan perekonomian berdampak terhadap semakin banyaknya permasalahan, khususnya utang-piutang yang timbul di masyarakat. Dalam penyelesaian masalah utang-piutang, banyak mekanisme yang dapat ditempuh, salah-satu di antaranya adalah kepailitan. Kepailitan merupakan suatu mekanisme untuk menagih utang secara kolektif dan membagikan hasilnya dengan benar kepada para kreditor berdasarkan peraturan perundang-undangan.¹ Kepailitan merupakan salah satu bentuk perwujudan Pasal 1131 dan Pasal 1132 *Burgerlijk Wetboek (BW)*.²

Dinamika perkembangan hukum kepailitan di Indonesia banyak mengalami perubahan substansial, salah satu di antaranya adalah dengan mengatur secara khusus kepailitan terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang kepentingan publik. Kepailitan terhadap BUMN diatur dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU), bahwa dalam hal Debitor merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang

¹ Edwar Manik, 2012, *Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 5.

² Jono, 2008, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2.

bergerak di bidang kepentingan publik, maka permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

Badan Usaha Milik Negara berdasarkan bentuknya terdiri dari Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perusahaan Umum (Perum). Perum merupakan BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham sedangkan Persero adalah BUMN berbentuk Perseroan Terbatas yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh negara. Pembentukan BUMN dimaksudkan untuk dapat meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat, memberikan kontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan membantu penerimaan keuangan negara.³

Badan Usaha Milik Negara sebagai suatu badan usaha, memiliki potensi mengalami kesulitan keuangan. Kondisi tersebut tentu berdampak pada kesulitan pemenuhan kewajibannya dalam hal ini membayar utang kepada kreditornya. Kepailitan sebagai mekanisme penyelesaian masalah utang-piutang juga dapat dilakukan terhadap BUMN. BUMN sebagai perusahaan negara memiliki pengaturan khusus ketika menjadi debitor termohon dalam permohonan pernyataan pailit sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa dalam hal debitor merupakan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik maka

³ Refli Harun, 2020, *Hukum BUMN (Badan Usaha Milik Negara)*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 23.

permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 2 Ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU ditentukan bahwa BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham. Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa BUMN yang dimaksud adalah BUMN Perum, karena Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham. UU Kepailitan dan PKPU memberikan batasan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik hanya berdasarkan ukuran besaran modal, sumber modal dan bentuk badan usaha, tetapi tidak menjelaskan apa itu kepentingan publik dan apa itu BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik.

Badan Usaha Milik Negara Perum bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan, sedangkan BUMN Persero tujuan utamanya adalah mengejar keuntungan. Namun demikian, Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) mengatur bahwa Pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum. Lebih lanjut lagi dalam Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1998 Tentang Perusahaan

Perseroan ditentukan bahwa Persero dengan sifat usaha tertentu dapat melaksanakan penugasan khusus untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum.

Kepailitan terhadap BUMN apabila dicermati dengan memperhatikan UU Kepailitan dan PKPU serta UU BUMN, terdapat perbedaan tentang pemaknaan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik. UU Kepailitan dan PKPU membatasi bahwa yang dimaksud dengan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham, sehingga BUMN yang dimaksud adalah BUMN Perum, karena Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham.⁴ Sedangkan UU BUMN membuka ruang kepada BUMN Persero untuk dapat ditugaskan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum. Problematika tersebut menyebabkan terjadinya penyimpangan hukum dalam praktiknya.

Dalam kasus kepailitan PT Dirgantara Indonesia (Persero), berdasarkan Putusan Nomor 075 K/Pdt.Sus/2007, Mahkamah Agung membatalkan putusan pernyataan pailit Pengadilan Niaga. Mahkamah Agung menilai bahwa hanya Menteri Keuangan yang memiliki kewenangan mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap PT Dirgantara Indonesia (Persero). PT Dirgantara Indonesia (Persero)

⁴ Pasal 1 angka 3 UU BUMN.

adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan terbagi atas saham yang masing-masing pemegang sahamnya ialah Menteri BUMN dan Menteri Keuangan.

Selain PT Dirgantara Indonesia, PT Istaka Karya juga pernah dimohonkan untuk dinyatakan pailit yang putusannya juga menimbulkan problematika. Kasus kepailitan PT Istaka Karya (Persero), Putusan Peninjauan Kembali Nomor 142PK/PDT.SUS/2011 tanggal 13 Desember 2011. Hakim mengabulkan permohonan PT Istaka Karya (Persero) dengan membatalkan Putusan Kasasi dan menolak permohonan pailit yang diajukan PT JAIC Indonesia. Mahkamah Agung menilai bahwa PT Istaka Karya (Persero) merupakan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik, sehingga hanya Menteri Keuangan yang berhak mengajukan permohonan pernyataan pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis kemukakan di atas, dapat dipahami bahwa norma hukum yang mengatur kepailitan terhadap BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik menimbulkan problematika, karena terdapat pendefinisian atau pemberian batasan yang berbeda tentang frasa “BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik” dalam UU Kepailitan dan PKPU dengan UU BUMN itu sendiri.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, permasalahan yang akan diteliti dibatasi sebagai berikut:

1. Apa kriteria suatu BUMN dapat dikategorikan bergerak di bidang kepentingan publik?
2. Apakah hanya menteri keuangan yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok-pokok permasalahan yang telah dibatasi pada rumusan masalah, maka diketahui bahwa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami dan menganalisis kriteria suatu BUMN dapat dikategorikan bergerak di bidang kepentingan publik.
2. Untuk memahami dan menganalisis permohonan pernyataan pailit terhadap BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik terbatas hanya dapat diajukan oleh menteri keuangan atau tidak.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoretis, penelitian ini kemudian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan terutama ilmu hukum, terkhusus berkaitan dengan kepailitan terhadap BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik.
2. Manfaat secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam menganalisis pengaturan dan pelaksanaan kepailitan terhadap BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik.

E. Keaslian Penelitian


Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis terhadap beberapa judul skripsi dan penelitian ilmiah lainnya yang berkaitan dengan kepailitan terhadap BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik, sebelumnya telah ada penelitian normatif yang uraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Nama Penulis	: Andi Muhammad Ryas Yunus
Judul Tulisan	: Status Hukum Pemisahan Kekayaan Perusahaan Persero BUMN yang Dinyatakan Pailit
Kategori	: Skripsi
Tahun	: 2021
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin

Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	Sitaan umum kepailitan terhadap kekayaan negara yang dipisahkan pada PT. Kertas Leces (Persero)	Multitafsir makna BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik dalam peraturan perundang-undangan terkhusus dalam UU BUMN dengan UU Kepailitan dan PKPU
Metode Penelitian	Yuridis Normatif	Yuridis Normatif
Hasil dan Pembahasan	PT Kertas Leces (Persero) merupakan BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara namun terbagi atas saham dan tidak bergerak di bidang kepentingan publik, sehingga permohonan pernyataan pailitnya dapat diajukan bukan	

	hanya oleh Menteri Keuangan	
--	--------------------------------	--

Nama Penulis : Baitiya Muharrami Ardinuri		
Judul Tulisan : Urgensi Pengaturan Mengenai Kepailitan BUMN Persero		
Kategori : Jurnal		
Tahun : 2022		
Perguruan Tinggi : Universitas Brawijaya		
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	Ketentuan permohonan pernyataan pailit terhadap BUMN Persero.	Multitafsir makna BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik dalam peraturan perundang-undangan terkhusus dalam UU BUMN dengan UU Kepailitan dan PKPU
Metode Penelitian	Yuridis Normatif	Yuridis Normatif

<p>Hasil dan Pembahasan</p>	<p>Terdapat dua model permohonan pernyataan pailit terhadap BUMN. Apabila debitor merupakan BUMN Perum maka permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Apabila debitor merupakan BUMN Persero yang tidak seluruh modalnya dimiliki oleh negara maka berlaku UU Kepailitan, sedangkan apabila debitor merupakan BUMN Persero yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara maka permohonan pernyataan pailit hanya dapat</p>	

	diajukan oleh Menteri Keuangan.	
--	------------------------------------	--

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Badan Usaha Milik Negara

1. Pengertian Badan Usaha Milik Negara

BUMN merupakan perusahaan yang mayoritas modalnya dimiliki oleh negara. BUMN diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Definisi BUMN diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU BUMN yang menentukan bahwa “Badan usaha milik negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan”. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa BUMN merupakan perusahaan, sebagai suatu perusahaan maka BUMN dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan dan/atau laba. Modal BUMN sebagian besar atau seluruhnya dimiliki oleh negara artinya lebih setengah dari jumlah keseluruhan modalnya dimiliki oleh negara. Modal BUMN berasal dari negara melalui penyertaan langsung artinya negara memasukkan modalnya secara langsung ke dalam BUMN tanpa melalui campur tangan pihak lain. Modal BUMN berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan artinya dipisahkan dari sistem

keuangan negara sehingga pengelolaannya tidak dikendalikan berdasarkan Sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.⁵

2. Bentuk-Bentuk Badan Usaha Milik Negara

BUMN pada awalnya terdiri dari 3 (tiga) bentuk yaitu Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum) dan Perseroan Terbatas (Persero). Pertama, Perusahaan Jawatan (Perjan) bertujuan untuk melaksanakan tugas negara dalam *public service*. Perubahan terakhir UU BUMN menentukan bahwa ada dua macam BUMN berdasarkan bentuknya, yaitu BUMN Perum dan BUMN Persero, sedangkan perjan dihapuskan karena bidang usahanya merupakan bidang yang dimonopoli oleh pemerintah memerlukan modal investasi sementara mempunyai *rate of return* yang kecil sehingga beresiko sangat besar. Perjan merupakan wujud dari kewajiban pemerintah dalam bentuk badan usaha melakukan pelayanan kepada masyarakat⁶. Bentuk-bentuk BUMN berdasarkan perubahan terakhir UU BUMN adalah sebagai berikut:

a. Perusahaan Perseroan

Perusahaan Perseroan merupakan BUMN berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham dengan ketentuan bahwa “seluruh atau paling sedikit lima puluh satu persen

⁵ Ahmadi Miru dan Andi Surya Nusantara Djabba, 2022, *Hukum Perusahaan, Bentuk-Bentuk Perusahaan*, Kencana, Jakarta, hlm. 189-190.

⁶ Erman Rajagukguk, 2016, *BUMN dalam Bentuk Perseroan Terbatas*, Universitas Indonesia Fakultas Hukum, Jakarta, hlm. 2.

sahamnya dimiliki oleh Negara yang tujuan utamanya mengejar keuntungan⁷. Pendirian Persero dilakukan oleh Menteri Keuangan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan. Menteri Keuangan mengusulkan pendirian Persero kepada Presiden disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan menteri teknis. Pengkajian dimaksudkan untuk menentukan layak atau tidaknya Perusahaan Persero tersebut didirikan, pengkajian dengan melibatkan menteri teknis dilakukan sepanjang menyangkut kebijakan-kebijakan sektoral.⁸

Segala ketentuan dan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT) berlaku bagi BUMN Persero mengingat bahwa BUMN Persero merupakan Perseroan Terbatas. Selain Ketentuan dalam UU PT, segala Peraturan Pelaksana UU tersebut juga berlaku bagi BUMN Persero.⁹

Dalam Perusahaan Perseroan terdapat organ-organ yang disebut sebagai organ perseroan yang gunanya untuk menggerakkan perseroan agar badan hukum dapat berjalan sesuai dengan tujuannya.¹⁰ Organ perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi Persero dan Dewan Komisaris

⁷ Pasal 1 ayat (2) UU BUMN.

⁸ Ahmadi Miru dan Andi Surya Nusantara Djabba, *Op. Cit.*, hlm. 201.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Gatot Supramono, 2004, *Hukum Perseroan Terbatas*, Djambatan, Jakarta. hlm.

Persero. Organ-organ tersebut dibutuhkan karena Perseroan Terbatas sebagai *artificial person* tidak dapat melakukan tindakannya sendiri, sehingga berdasarkan teori organ yang dipelopori oleh Otto von Gierke bahwa badan hukum menjalankan kehendaknya dilakukan dengan perantara organ-organnya.¹¹

Terdapat dua pandangan terkait dengan kedudukan ketiga organ dalam persero yaitu pandangan klasik dan pandangan kontemporer. Menurut pandangan klasik, ketiga organ perseroan memiliki kedudukan yang hirarkis dengan menempatkan RUPS sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, kekuasaan direksi dan komisaris berasal dari pemberian RUPS, sehingga berkonsekuensi terhadap pencabutan wewenang yang telah dilimpahkan tersebut. Menurut pandangan kontemporer, ketiga organ perseroan memiliki kedudukan yang sejajar atau sederajat, kewenangan direksi dan komisaris tidak berasal dari RUPS melainkan berasal dari peraturan perundang-undangan.¹² Organ-organ dalam perseroan diuraikan sebagai berikut:

1) Rapat Umum Pemegang Saham

RUPS merupakan organ Persero yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Persero dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau

¹¹ Refli Harun, *Op. Cit.*, Hlm. 41.

¹² *Ibid.*, hlm. 41-42.

Komisaris.¹³ Dalam Pasal 14 Ayat (1) UU BUMN ditentukan bahwa apabila seluruh saham Persero dimiliki oleh negara maka menteri bertindak selaku RUPS, apabila tidak seluruh saham Persero dimiliki oleh negara maka menteri bertindak selaku pemegang saham. Menteri ditunjuk mewakili negara sebagai RUPS untuk seluruh keputusan yang diambil oleh BUMN yang modalnya 100% dimiliki oleh negara. Sedangkan untuk BUMN yang kurang dari 100% modalnya dimiliki oleh negara, menteri selaku pemegang saham mengambil keputusan bersama dengan pemegang saham yang lain.¹⁴

Berdasarkan Pasal 14 Ayat (2) UU BUMN, ditentukan bahwa Menteri dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada perorangan atau badan hukum untuk mewakilinya dalam RUPS. Apabila menteri memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada perorangan atau badan hukum untuk mewakilinya dalam RUPS, sebagaimana Pasal 14 Ayat (3) UU BUMN yang menentukan bahwa pihak penerima kuasa harus mendapatkan persetujuan dari menteri apabila keputusan yang diambil berupa:

- a. Perubahan jumlah modal;
- b. Perubahan anggaran dasar;

¹³ Pasal 1 angka 13 UU BUMN.

¹⁴ Ahmadi Miru dan Andi Surya Nusantara Djabba, *Op. Cit.*, hlm. 203.

- c. Rencana penggunaan laba;
- d. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, serta pembubaran Persero;
- e. Investasi dan pembiayaan jangka panjang;
- f. Kerja sama Persero;
- g. Pembentukan anak perusahaan atau penyertaan; dan/atau Pengalihan aktiva.

2) Direksi Persero

Direksi persero adalah organ Persero yang bertanggung-jawab atas pengurusan Persero untuk kepentingan dan tujuan persero, serta mewakili Persero baik di dalam maupun di luar pengadilan.¹⁵ Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dilakukan oleh RUPS, apabila menteri bertindak sebagai RUPS maka Direksi ditetapkan oleh Menteri.¹⁶

Pengangkatan direksi dilakukan melalui uji kelayakan dan kepatutan berdasarkan pertimbangan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan persero. Direksi mengemban masa jabatan selama 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan, apabila

¹⁵ Pasal 1 angka 9 UU BUMN.

¹⁶ Pasal 15 UU BUMN.

direksi lebih dari satu orang maka salah satu anggota diangkat sebagai direktur utama.¹⁷

Direksi menjalankan tugas dan kewajibannya secara penuh untuk pencapaian tujuan Persero. Direksi dalam menjalankan tugasnya dapat mengangkat seorang sekretaris perusahaan yang berfungsi untuk memastikan bahwa Persero mematuhi ketentuan persyaratan keterbukaan sejalan dengan persyaratan prinsip-prinsip *good corporate governance*. Pengangkatan sekretaris perusahaan harus dengan memperhatikan sifat khusus masing-masing Persero, sekretaris perusahaan juga harus memenuhi kualifikasi profesionalisme yang memadai.¹⁸

Berdasarkan Pasal 29 UU BUMN, ditentukan bahwa Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya. Ahmadi Miru dan Andi Surya Nusantara Djabbah menjelaskan bahwa:

“Pemberhentian direksi sewaktu-waktu adalah pemberhentian direksi sebelum masa jabatan berakhir, pemberhentian sewaktu-waktu tersebut dilakukan apabila direksi antara lain tidak dapat memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam kontrak manajemen, tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik, melanggar ketentuan anggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan, dinyatakan bersalah dengan putusan

¹⁷ Pasal 16 UU BUMN.

¹⁸ Ahmadi Miru dan Andi Surya Nusantara Djabbah, *Op. cit.*, hlm. 206.

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, meninggal dunia dan mengundurkan diri”.

Direksi memiliki kewajiban menyiapkan rancangan-rencana jangka panjang yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan Persero yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 tahun, rencana jangka panjang Persero diantaranya memuat:¹⁹

- a) Evaluasi pelaksanaan rencana jangka panjang sebelumnya;
- b) Posisi perusahaan saat ini;
- c) Asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana jangka panjang; dan
- d) Penetapan misi, sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja rencana jangka panjang.

Rancangan rencana jangka panjang ditandatangani oleh seluruh anggota direksi dan Komisaris, Komisaris harus membahas bersama direksi rancangan rencana jangka panjang yang dibuat oleh Direksi sebelum ditandatangani oleh komisaris. Rancangan rencana jangka panjang disampaikan kepada RUPS untuk ditandatangani sebagai bentuk pengesahan.²⁰

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Ahmadi Miru dan Andi Surya Nusantara Djabba, *Op. Cit.*, hlm. 207.

Selain rancangan rencana jangka panjang, direksi juga wajib menyiapkan rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan yang memuat:²¹

- a) Misi Persero, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan, dan program kerja dan kegiatan;
- b) Anggaran perusahaan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja atau kegiatan;
- c) Proyeksi keuangan Persero dan anak perusahaannya; dan
- d) Hal-hal lain yang memerlukan keputusan RUPS.

Rencana kerja dan anggaran perusahaan disahkan oleh RUPS, apabila terjadi perubahan maka perubahannya juga harus disetujui oleh RUPS kecuali ditentukan lain dalam keputusan RUPS mengenai rencana kerja dan anggaran perusahaan yang dimaksud.²²

Direksi wajib menyiapkan laporan tahunan kepada RUPS dalam waktu 5 bulan setelah tahun buku perseroan ditutup. Laporan tahunan memuat antara lain:²³

- a) Perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca akhir tahun buku yang baru lampau dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut;

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*, hlm. 207-208

²³ *Ibid.*, hlm. 208

- b) Neraca gabungan dari perseroan yang tergabung dalam satu grup, disamping neraca masing-masing dari perseroan tersebut;
- c) Laporan mengenai keadaan dan jalannya perseroan serta hasil yang telah dicapai;
- d) Kegiatan utama perseroan dan perubahan selama tahun buku
- e) Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang memengaruhi kegiatan perseroan;
- f) Nama anggota direksi dan komisaris; dan
- g) Gaji dan tunjangan lain bagi anggota direksi dan honorarium serta tunjangan lain bagi anggota komisaris

Laporan tahunan ditandatangani oleh semua anggota direksi, apabila ada anggota direksi yang tidak menandatangani maka alasannya harus disebutkan secara tertulis. Laporan tahunan juga ditandatangani oleh komisaris, komisaris sebelum menandatangani komisaris harus membahasnya bersama direksi. Laporan tahunan diberikan penilaian dan disahkan oleh RUPS.²⁴ Direksi wajib memelihara risalah rapat dan menyelenggarakan pembukuan Persero.²⁵

Berdasarkan Pasal 25 UU BUMN, menentukan bahwa Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*, hlm. 209

- a) Anggota Direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
- b) Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan daerah; dan/atau
- c) Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Komisaris Persero

Komisaris adalah organ Persero yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Persero. Pengangkatan dan pemberhentian komisaris dilakukan oleh RUPS, apabila menteri bertindak sebagai RUPS maka pengangkatan dan pemberhentian komisaris ditetapkan oleh RUPS.²⁶

Berdasarkan Pasal 28 UU BUMN, ditentukan bahwa komisaris diangkat dengan pertimbangan integritas dan dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai dibidang usaha persero tersebut serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya, komposisi komisaris memungkinkan

²⁶ Pasal 27 UU BUMN.

pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak secara independen, komisaris memiliki masa jabatan selama 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan, apabila Komisaris terdiri atas lebih dari seorang anggota, salah seorang Anggota Komisaris diangkat sebagai Komisaris Utama, pengangkatan anggota Komisaris tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Anggota Direksi, kecuali pengangkatan untuk pertama kalinya pada waktu pendirian. RUPS sewaktu-waktu dapat memberhentikan Komisaris dengan menyebutkan alasannya.²⁷

Komisaris memiliki tugas mengawasi serta memberikan nasehat kepada direksi dalam menjalankan persero.²⁸ Komisaris dapat diberikan wewenang agar setiap perbuatan hukum tertentu Direksi memerlukan persetujuan oleh Komisaris, namun harus diatur dalam Anggaran Dasar Persero. Komisaris juga dapat melakukan tindakan dan pengurusn Persero dalam keadaan tertentu berdasarkan Anggaran Dasar Persero atau dengan keputusan RUPS.²⁹ Komisaris dilarang merangkap jabatan sebagai Anggota Direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat

²⁷ Pasal 29 UU BUMN.

²⁸ Pasal 31 UU BUMN.

²⁹ Pasal 32 Ayat (1) dan (2) UU BUMN.

menimbulkan benturan kepentingan; dan/atau jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁰

b. Perusahaan Umum

Perusahaan Umum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.³¹ Perusahaan Umum dibedakan dengan perusahaan Perseroan karena sifat usahanya pada pelayanan demi kemanfaatan umum. Namun demikian, sebagai perusahaan perum tetap memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan atau laba demi kemandirian dan kelanjutan Perum. Untuk mendukung kelanjutan usaha Perum, berdasarkan persetujuan Menteri, Perum dapat melakukan penyertaan modal melalui penyertaan langsung dalam kepemilikan saham pada badan usaha perseroan terbatas³².

Pendirian Perum diusulkan oleh menteri kepada presiden setelah pengkajian menteri keuangan bersama menteri teknis, Perum memiliki status badan hukum sejak diundangkannya peraturan pemerintah tentang pembentukannya.³³ Pendirian Perum

³⁰ Pasal 33 UU BUMN.

³¹ Pasal 1 angka 4 UU BUMN.

³² Ahmadi Miru dan Andi Surya Nusantara Djabba, *Op. Cit.*, hlm. 213-215.

³³ Pasal 35 Ayat (1) dan (2) UU BUMN.

memperhatikan beberapa kriteria, kriteria yang dimaksud adalah sebagai berikut:³⁴

- 1) Bidang usaha atau kegiatannya berkaitan dengan kepentingan orang banyak;
- 2) Didirikan tidak semata-mata untuk mengejar keuntungan; dan
- 3) Berdasarkan pengkajian, memenuhi persyaratan ekonomis yang diperlukan bagi berdirinya suatu badan usaha (mandiri).

Sama halnya dengan Perusahaan Perseroan, Perusahaan Umum juga memerlukan organ untuk menjalankan Perusahaan Umum. Organ Perum terdiri dari Menteri, Direksi Perum dan Dewan Pengawas Perum sebagai berikut:

1) Menteri

Menteri dalam Perum adalah Menteri yang ditunjuk dan/atau diberikan kuasa mewakili negara sebagai pemilik modal Perum. Menteri berwenang memberikan persetujuan atas kebijakan pengembangan usaha Perum yang diusulkan oleh Direksi sesuai dengan maksud dan tujuan Perum. Kebijakan pengembangan usaha yang diusulkan oleh Direksi kepada Menteri harus mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas.³⁵

Berdasarkan Pasal 39 UU BUMN, ditentukan bahwa

“Menteri tidak bertanggung jawab atas segala akibat perbuatan hukum yang dibuat Perum dan tidak

³⁴ Ahmadi Miru dan Andi Surya Nusantara Djabba, *Op. Cit.*, hlm. 213-214.

³⁵ Pasal 38 UU BUMN.

bertanggung jawab atas kerugian Perum melebihi nilai kekayaan negara yang telah dipisahkan ke dalam Perum, kecuali baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perum semata-mata untuk kepentingan pribadi, terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perum, langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perum”.

Menteri melalui keputusan menteri mengatur ketentuan mengenai tata cara pemindahtanganan, pembebanan atas aktiva tetap Perum, serta penerimaan pinjaman jangka menengah/panjang dan pemberian pinjaman dalam bentuk dan cara apa pun, serta tidak menagih lagi dan menghapuskan dari pembukuan piutang dan persediaan barang oleh Perum.³⁶

2) Direksi Perum

Seperti halnya Persero, Direksi Perum adalah organ Perum yang bertanggung jawab atas pengurusan Perum untuk kepentingan dan tujuan Perum, serta mewakili Perum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Berdasarkan Pasal 44 UU BUMN, ditentukan bahwa “Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dilakukan oleh Menteri sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan”.

Pengangkatan Direksi dilakukan dengan mekanisme uji kelayakan dan kepatutan dengan kriteria merupakan orang-orangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan

³⁶ Pasal 40 UU BUMN.

tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau komisaris atau dewan pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan atau perum dinyatakan pailit atau orang yang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Selain kriteria tersebut, Anggota Direksi diangkat berdasarkan pertimbangan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perum.³⁷

Masa jabatan Anggota Direksi adalah selama 5 tahun masa jabatan dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan, apabila Direksi lebih dari satu orang, maka salah seorang Anggota Direksi diangkat sebagai Direktur Utama.³⁸

Direksi sebagai organ yang bertanggungjawab atas pengurusan Perum wajib menyiapkan rancangan rencana jangka panjang yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan Perum yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Rancangan rencana jangka panjang yang telah ditandatangani bersama dengan Dewan Pengawas disampaikan kepada Menteri untuk mendapatkan pengesahan.³⁹

Direksi juga wajib menyiapkan rancangan rencana kerja dan

³⁷ Pasal 45 Ayat (1), (2) dan (3) UU BUMN.

³⁸ Pasal 45 Ayat (4) dan (6) UU BUMN.

³⁹ Pasal 50 UU BUMN.

anggaran perusahaan yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana jangka panjang. Direksi menyampaikan rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan kepada Menteri untuk memperoleh pengesahan. Sama halnya dengan Direksi pada Persero, Direksi Persero wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Menteri dalam waktu 5 bulan setelah tahun buku Perum ditutup untuk memperoleh pengesahan. Laporan tahunan tersebut ditandatangani oleh semua Anggota Direksi dan Dewan Pengawas. Apabila ada anggota direksi atau dewan pengawas tidak menandatangani laporan tahunan, maka alasannya harus disebutkan secara tertulis.⁴⁰ Direksi wajib memelihara risalah rapat dan menyelenggarakan pembukuan Perum.⁴¹

Berdasarkan Pasal 53 UU BUMN, bahwa direksi Perum dilarang merangkap jabatan sebagai:

- a) Anggota Direksi pada BUMN, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
- b) Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan daerah; dan/atau

⁴⁰ Pasal 51 UU BUMN.

⁴¹ Pasal 54 UU BUMN.

c) Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pendirian Perum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Dewan Pengawas Perum

Berdasarkan Pasal 1 angka 8 UU BUMN, ditentukan bahwa “Dewan Pengawas adalah organ Perum yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perum”. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴²

Dewan pengawas dibentuk dengan komposisi sedemikian rupa yang memungkinkan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efektif, tepat dan cepat serta dapat bertindak secara independen. Orang yang dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas merupakan orang yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan atau Perum dinyatakan pailit atau orang yang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Selain itu, Dewan Pengawas yang

⁴² Pasal 56 UU BUMN.

diangkat harus berdasarkan pertimbangan integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perum tersebut, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.⁴³

Masa jabatan Anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Dalam hal Dewan Pengawas terdiri atas lebih dari seorang anggota, salah seorang Anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai ketua Dewan Pengawas. Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Anggota Direksi, kecuali pengangkatan untuk pertama kalinya pada waktu pendirian.⁴⁴

Dewan pengawas bertugas mengawasi direksi dalam menjalankan kepengurusan Perum serta memberikan nasihat kepada direksi. Dalam Anggaran Rumah Tangga Perum, Dewan Pengawas dapat diberikan wewenang agar setiap perbuatan hukum tertentu yang dilakukan oleh Direksi harus berdasarkan persetujuan Dewan Pengawas. Selain itu, berdasarkan Anggaran Dasar dan Keputusan Menteri, Dewan Pengawas

⁴³ Pasal 57 Ayat (1), (2) dan (3) UU BUMN.

⁴⁴ Pasal 57 Ayat (4), (5) dan (6) UU BUMN.

dapat melakukan tindakan pengurusan Perum dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu yang seharusnya dilakukan oleh Direksi.⁴⁵

Dewan Pengawas selama menjabat dilarang merangkap jabatan sebagai Anggota Direksi pada BUMN, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan/atau jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁶

3. Tujuan Badan Usaha Milik Negara

Badan Usaha Milik Negara sebagai perpanjangan tangan negara memiliki misi ganda. Selain mencari keuntungan, BUMN juga mengemban misi sosial.⁴⁷ Berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) UU BUMN, ditentukan bahwa maksud dan tujuan pembentukan BUMN adalah:

- 1) Memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
- 2) Mengejar keuntungan;
- 3) Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;

⁴⁵ Ahmadi Miru dan Andi Surya Nusantara Djabba, *Op. Cit.*, hlm. 220.

⁴⁶ Pasal 62 UU BUMN.

⁴⁷ Refli Harun. *Op. Cit.*, hlm. 23.

- 4) Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor-sektor swasta dan koperasi; dan
- 5) Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan dalam UU BUMN, pembentukan BUMN dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pelayanan masyarakat, sekaligus memberikan kontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional serta membantu penerimaan keuangan negara. BUMN Perum memiliki tujuan sebagai penyedia barang dan jasa untuk kepentingan umum, sedangkan BUMN Persero selain untuk mengejar keuntungan, dalam hal-hal tertentu BUMN Persero dapat ditugaskan untuk melakukan pelayanan umum dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat, serta penugasan tersebut harus dengan pembiayaan (kompensasi) berdasarkan perhitungan bisnis atau komersial. BUMN sebagai perintis kegiatan usaha berarti BUMN melakukan kegiatan usaha yang belum dapat dilakukan oleh swasta dan koperasi karena secara komersial tidak menguntungkan. BUMN juga memiliki fungsi pelayanan kemanfaatan umum untuk melaksanakan program kemitraan dan pengusaha golongan ekonomi lemah.⁴⁸

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 23-24.

Merujuk pada *Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises*, alasan pembentukan BUMN adalah sebagai berikut: ⁴⁹

- 1) Memberikan barang atau layanan publik yang mana kepemilikan negara dianggap lebih efisien dan dapat diandalkan daripada menjalin kontrak dengan pihak swasta;
- 2) Mengoperasikan monopoli yang alamiah karena regulasi di pasar dianggap tidak layak atau tidak efisien; dan
- 3) Mendukung tujuan ekonomi yang lebih luas dan tujuan strategis untuk kepentingan nasional, seperti mempertahankan sektor sektor tertentu dibawah kepemilikan nasional atau menopang perusahaan-perusahaan yang gagal, tetapi memiliki kepentingan sistemik.

BUMN yang terbagi atas BUMN Persero dan Perum memiliki tujuan masing-masing. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, BUMN Persero dan BUMN Perum memiliki tujuan masing-masing sebagai berikut:⁵⁰

a) Persero

- 1) Menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat;
- 2) Mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan;

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 24.

⁵⁰ Pasal 4 PP Persero dan Pasal 2 Ayat (1) PP Perum

3) Persero dengan sifat usaha tertentu dapat melaksanakan penugasan khusus untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum.

b) Perum

Perum bertujuan untuk menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

B. Kepailitan

1. Pengertian, Tujuan dan Asas-Asas Hukum Kepailitan

Secara etimologi kepailitan berasal dari kata pailit yang diambil dari bahasa Belanda *failliet*. *Faillet* dalam bahasa Belanda diambil dari bahasa Prancis *faillite* yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran.⁵¹ *Faillissement* dan kepailitan merupakan padanan kata dari *bankruptcy* dan *insolvency* dalam bahasa Inggris.⁵² Pengertian kepailitan dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 1 UU Kepailitan dan PKPU, yang menentukan bahwa:

“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.”

⁵¹ Nugroho, 2018, *Hukum Kepailitan Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Kencana, Jakarta, hlm 29.

⁵² Sutan Remy Sjahdeini, 2016. *Sejarah, Asas, Dan Teori Hukum Kepailitan*. Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 2.

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa hukum kepailitan merupakan suatu peraturan yang memiliki tujuan untuk membagikan harta debitor kepada kreditor-kreditornya dalam rangka pelunasan utang melalui sitaan umum.⁵³ Pasal 1131 *BW* menentukan bahwa kedudukan harta debitor sepenuhnya merupakan jaminan atas pelunasan utang-utangnya.⁵⁴ Kepailitan tidak lain merupakan perwujudan dari Pasal 1131 *BW* tersebut. Kepailitan sebagai suatu mekanisme kolektif untuk menagih utang memiliki tujuan yang tentunya berbeda dari mekanisme penagihan utang lainnya, tujuan dari hukum kepailitan dalam undang-undang sebagai berikut:⁵⁵

- a. Menghindari perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya;
- b. Menghindari kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau kreditor yang lain;
- c. Mencegah debitor agar tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan para kreditor, atau debitor hanya menguntungkan kreditor tertentu;

⁵³ Titi S Slamet, 2015, *Hakikat Hukum Kepailitan*, Global Publishing, hlm.22.

⁵⁴ Djoko Imbawani Atmadjaja, 2016, *Hukum Perdata*, Setara Press, Malang, hlm. 46.

⁵⁵ Nugroho, *Hukum Kepailitan Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, *Op. Cit.*, hlm. 59.

- d. Memberikan perlindungan kepada kreditor konkuren untuk memperoleh hak mereka sehubungan dengan berlakunya asas jaminan;
- e. Memberikan kesempatan kepada debitor dan kreditor untuk berunding membuat kesepakatan restrukturisasi utang; dan
- f. Menjamin pembagian yang sama terhadap harta kekayaan debitor diantara para kreditornya.

Susanti Adi Nugroho berpendapat bahwa asas hukum kepailitan di Indonesia sebenarnya adalah bagian tidak terpisahkan dari asas hukum perdata nasional, sehingga asas-asas dalam hukum perdata berlaku sepanjang dalam hukum kepailitan tidak diatur secara khusus. Adapun asas-asas dalam hukum kepailitan berdasarkan UU Kepailitan dan PKPU adalah sebagai berikut:

a. Asas Keseimbangan

UU Kepailitan dan PKPU mengatur ketentuan mengenai perwujudan asas keseimbangan yaitu memberikan perlindungan yang seimbang antara debitor dan kreditor, menjunjung keadilan dengan memperhatikan kepentingan keduanya.

b. Asas Kelangsungan Usaha

Dalam UU Kepailitan dan PKPU terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan.

c. Asas Keadilan

Ketentuan dalam hukum kepailitan dianggap dapat memenuhi rasa keadilan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor.

d. Asas Integrasi dalam Undang-Undang

Asas ini mengandung makna bahwa sistem hukum formil dan materilnya merupakan satu kesatuan dengan sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

2. Syarat-Syarat Permohonan Pernyataan Pailit

Kepailitan merupakan mekanisme penagihan utang yang berbeda dengan gugatan perdata pada umumnya, penagihan utang melalui mekanisme kepailitan memiliki beberapa syarat. Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, ditentukan bahwa:

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.”

Berdasarkan Pasal 8 Ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU, ditentukan bahwa:

“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) telah dipenuhi.”

Selanjutnya dalam kondisi tertentu, ada beberapa ketentuan yang mensyaratkan bahwa hanya lembaga tertentu yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit pernyataan pailit. Oleh karena itu syarat permohonan pernyataan pailit dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:⁵⁶

a. Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor.

Debitor adalah orang yang memiliki utang sedangkan kreditor adalah orang yang memberikan piutang. Salah satu syarat mengajukan permohonan pailit adalah debitor harus memiliki minimal 2 kreditor.

b. Debitor tidak membayar lunas satu utang atau lebih yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Dalam UU Kepailitan dan PKPU, utang adalah kewajiban yang dinyatakan dengan uang atau dapat dinyatakan dengan uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik yang secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen. Utang dapat timbul karena perjanjian atau undang-undang, hal ini sama halnya yang secara umum kita pahami dalam perikatan bahwa lahirnya perikatan dapat bersumber dari perjanjian atau undang-undang.⁵⁷

⁵⁶ Pasal 2 UU Kepailitan dan PKPU.

⁵⁷ Zaeni Asyhadi, 2018, *Hukum Keperdataan*, RajaGrafindo Persada, Depok, hlm.21.

Dalam kepailitan salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah tidak membayar lunas minimal satu utangnya. Utang yang tidak dibayar lunas oleh debitor merupakan utang yang telah jatuh tempo atau telah lewat batas waktu pembayaran. Selanjutnya utang tersebut (utang yang tidak dibayar lunas dan telah jatuh tempo) adalah utang yang dapat ditagih di hadapan pengadilan.

c. Terbukti Secara Sederhana

Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila secara sederhana bahwa terdapat fakta atau keadaan yang dipersyaratkan untuk dapat dinyatakan pailit telah dipenuhi. Mahkamah Agung telah memberikan batasan terkait dengan pembuktian sederhana. Pembuktian sederhana dimaknai bahwa dalam perkara kepailitan tidak dikenal adanya jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan. Pembuktian sederhana merupakan pembuktian yang bersifat sepihak.

d. Pihak Pemohon dalam Permohonan Pernyataan Pailit

Pemohon pailit merupakan pihak yang mengambil inisiatif untuk mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga. Pasal 2 UU Kepailitan dan PKPU juga mensyaratkan tentang siapa yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit. Adapun pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit berdasarkan Pasal 2 UU Kepailitan dan PKPU di antaranya adalah sebagai berikut:

1) Debitor

Debitor adalah orang atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang. Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU diatur bahwa permohonan pernyataan pailit dapat dilakukan atas permohonan debitor sendiri.

2) Kreditor

Kreditor adalah orang atau badan hukum yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang. Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU diatur bahwa permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh satu atau lebih kreditor.

3) Kejaksaan

Apabila permohonan pernyataan pailit dengan alasan untuk kepentingan umum dan tidak ada pihak yang mengajukan permohonan pailit, maka permohonan pailit dapat diajukan oleh kejaksaan, hal tersebut diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU. Kepentingan umum dalam hal ini adalah kepentingan bangsa, negara, dan/atau kepentingan masyarakat luas, misalnya:

- a) Debitor melarikan diri;
- b) Debitor menggelapkan bagian dari harta kekayaan;
- c) Debitor mempunyai utang kepada BUMN atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat;

- d) Debitor mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas;
- e) Debitor tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktu; atau
- f) Dalam hal lainnya menurut Kejaksaan merupakan kepentingan umum.

Adapun tata cara pengajuan permohonan pailit adalah sama dengan permohonan pailit yang diajukan oleh Debitor atau Kreditor, permohonan pailit dapat diajukan oleh Kejaksaan tanpa menggunakan jasa advokat.

4) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI)

Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK). Setelah terbentuknya OJK, dalam hal kepailitan, OJK diberikan kewenangan sebagai satu-satunya pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap beberapa lembaga tertentu sebagaimana sebelumnya telah diatur dalam Pasal 2 Ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU menentukan bahwa “Dalam hal Debitor adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.”, Selanjutnya Pasal 2 Ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU menentukan bahwa “Dalam

hal Debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.”, Kemudian Pasal 2 Ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU menentukan bahwa “Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.”

Setelah terbentuknya OJK, kewenangan beberapa lembaga yang ditunjuk UU Kepailitan dan PKPU beralih ke OJK berdasarkan Ketentuan Peralihan UU OJK yang menentukan bahwa:

Pasal 55 Ayat (1) UU OJK:

“Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK.”

Pasal 55 Ayat (2) UU OJK:

“Sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK.”

Ketentuan sebagaimana yang telah dikemukakan di atas kemudian berubah dan dipertegas berdasarkan Undang Undang

Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Berdasarkan Pasal 8B UU P2SK Bagian Keempat, ditentukan bahwa:

“OJK merupakan satu-satunya pihak yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit dan/atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap debitur yang merupakan Bank, perusahaan efek, bursa efek, penyelenggara pasar alternatif, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, penyelenggara dana perlindungan pemodal, lembaga pendanaan efek, lembaga penilaian harga efek, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah, Dana Pensiun, lembaga penjamin, lembaga Pembiayaan, lembaga keuangan mikro, penyelenggara sistem elektronik yang memfasilitasi penghimpunan dana masyarakat melalui penawaran Efek, Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, atau LJK Lainnya yang terdaftar dan diawasi oleh OJK sepanjang pembubaran dan/atau kepailitannya tidak diatur berbeda dengan Undang-Undang lainnya.”

Sama halnya dengan OJK, kewenangan Bank Indonesia dalam hal sebagai pihak pemohon dalam permohonan pernyataan pailit telah diatur secara tegas dalam UU P2SK. Berdasarkan Pasal 35C UU P2SK Bagian Kelima, ditentukan bahwa:

“Bank Indonesia merupakan satu-satunya pihak yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit dan/atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dari debitur yang merupakan penyedia jasa pembayaran dan penyelenggara infrastruktur Sistem Pembayaran, penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah, perusahaan pialang Pasar Uang, penyedia sarana perdagangan, sarana kliring untuk transaksi derivatif suku bunga dan nilai tukar *over-the-counter*, atau lembaga lainnya yang diberikan izin dan/atau penetapan oleh Bank

Indonesia sepanjang pembubaran dan/atau kepailitannya tidak diatur berbeda dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.”

5) Menteri Keuangan

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa sebagian kewenangan menteri keuangan dalam hal sebagai pihak pemohon dalam permohonan pernyataan pailit telah beralih ke OJK, namun untuk permohonan pernyataan pailit BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik masih tetap berada pada kewenangan Menteri Keuangan. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan peralihan UU OJK yang hanya menyebutkan perusahaan asuransi dan dana pensiun yang sebelumnya fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan merupakan kewenangan Menteri Keuangan beralih ke OJK sejak tanggal yang ditetapkan pada UU OJK. Sehingga permohonan pernyataan pailit BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik tetap pada kewenangan menteri keuangan berdasarkan Pasal 2 Ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU.

3. Akibat Hukum Kepailitan

Putusan pailit secara umum mempunyai akibat hukum bagi debitor dalam kaitannya dengan harta kekayaannya, adapun akibat hukum dari putusan pailit adalah sebagai berikut:⁵⁸

⁵⁸ Hadi Shubhan, 2014, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, Dan Praktik Di Peradilan*, Kencana, Jakarta. hlm 162-188

a. Putusan Pailit Bersifat Serta Merta

Putusan pailit bersifat serta merta artinya, bahwa ketika ada putusan pernyataan pailit maka putusan tersebut dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum.

b. Kehilangan Hak Untuk Menguasai dan Mengurus

Setelah putusan pailit, maka debitor kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaan yang termasuk kedalam harta pailit.

c. Berlaku Penangguhan Eksekusi Jaminan Utang

Untuk para kreditur pemegang jaminan utang atau separatis sebelum putusan pailit diucapkan dapat melakukan eksekusi jaminan seolah-olah tidak terjadi kepailitan, setelah putusan pailit diucapkan maka dilakukan penangguhan eksekusi jaminan utang selama 90 hari.

d. Berlaku *Actio Pauliana*

Actio Pauliana dalam kepailitan dilakukan oleh kurator atas persetujuan hakim pengawas. Gugatan *Actio Pauliana* dalam kepailitan disyaratkan bahwa debitor dengan pihak siapa perbuatan itu dilakukan dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor. *Actio Pauliana* merupakan suatu lembaga untuk

melindungi hak kreditor akibat perbuatan debitor pailit yang merugikan kreditor.⁵⁹

C. Kepentingan Publik

1. Kepentingan Publik

Kepentingan publik adalah terjemahan dari *algemen belang* (Bahasa Belanda) dan *Public Interest* (Bahasa Inggris). Beberapa pakar telah berupaya mendefinisikan dan memberikan konsep tentang kepentingan umum. Roscoe Pound berpendapat bahwa kepentingan umum adalah kepentingan-kepentingan dari negara. Wujud dari kepentingan publik ini adalah tuntutan, kehendak, permintaan dan harapan individu terkait dengan kehidupan politik. Kepentingan publik memiliki karakteristik dalam kaitannya dengan kepentingan negara.⁶⁰ Shidarta mengemukakan bahwa kepentingan umum adalah kepentingan yang terjewantahkan ke dalam kewenangan-kewenangan penguasa dalam rangka menjalankan tugas-tugas publik.⁶¹

Roscoe Pound sendiri berpendapat bahwa tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan, Pound menyebutkan ada tiga kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum yaitu kepentingan

⁵⁹ Imran Nating, 2019, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 89.

⁶⁰ Shidarta, 2016, Peran Negara dalam Menghadapi Investasi Menurut Teori Kepentingan Pound, <https://business-law.binus.ac.id/2016/01/03/peran-negara-dalammenyikapi-investasi-teori-kepentingan-pound/>, diakses Pada 21 mei 2023.

⁶¹ Shidara, 2009, Akar Permasalahan Kontroversi Seputar Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 6, No.2, hlm. 26

individu, kepentingan publik, dan kepentingan sosial. Kepentingan publik merupakan kepentingan yang diamanahkan kepada negara, baik kepentingan negara sebagai subjek hukum itu sendiri maupun untuk menjaga kepentingan sosial.⁶²

Berbagai peraturan perundang-undangan telah memberikan definisi dan konsep tentang kepentingan publik. Pasal 2 Ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU yang merupakan objek penelitian yang penulis teliti, menyinggung kepentingan publik yang berkaitan dengan BUMN, penjelasan ketentuan tersebut mengatur bahwa “BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham”. Selanjutnya, Pasal 2 Ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU juga memberikan penjelasan tentang kepentingan umum, dalam ketentuan tersebut diatur bahwa “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas, misalnya:

- a. Debitor melarikan diri;
- b. Debitor menggelapkan bagian dari harta kekayaan;
- c. Debitor mempunyai utang kepada BUMN atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat;
- d. Debitor mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas

⁶² *Ibid.*, hlm. 26.

- e. Debitor tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktu; atau
- f. Dalam hal lainnya menurut Kejaksaan merupakan kepentingan umum.

Dari dua ketentuan dalam UU Kepailitan dan PKPU tersebut terlihat berbeda karena tujuan dari pengaturan ketentuan tersebut berbeda. Pasal 2 Ayat (5) membatasi bahwa BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik hanya dapat dimohonkan pailit oleh Menteri Keuangan, sedangkan Pasal 2 Ayat (2) memberikan kewenangan kepada Kejaksaan melakukan permohonan pernyataan pailit untuk kepentingan umum.

Istilah “kepentingan umum” dapat dijumpai juga dalam Pasal 3 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dalam ketentuan tersebut dapat ditafsirkan bahwa kepentingan umum merupakan kepentingan masyarakat atau kelompok atau orang atau badan yang berkaitan dengan kemakmuran material yang merupakan salah satu faktor terwujudnya kesejahteraan rakyat. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, ditentukan bahwa:

“kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Kemudian dalam PP tersebut ditentukan bahwa tanah untuk Kepentingan Umum digunakan untuk pembangunan:

- a. Pertahanan dan keamanan nasional;
- b. Jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api dan fasilitas operasi kereta api;
- c. Waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air dan sanitasi dan bangunan pengairan lainnya;
- d. Pelabuhan, bandar udara, dan terminal;
- e. Infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
- f. Pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan/atau distribusi tenaga listrik;
- g. Jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah;
- h. Tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
- i. Rumah sakit Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- j. Fasilitas keselamatan umum;
- k. Pemakaman umum Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- l. Fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
- m. Cagar alam dan cagar budaya;
- n. Kantor Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau desa;
- o. Penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah

dengan status sewa termasuk untuk pembangunan rumah umum dan rumah khusus;

- p. Prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- q. Prasarana olahraga Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- r. Pasar umum dan lapangan parkir umum;
- s. Kawasan industri hulu dan hilir minyak dan gas yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
- t. Kawasan ekonomi khusus yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
- u. Kawasan industri yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
- v. Kawasan pariwisata yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
- w. Kawasan ketahanan pangan yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah; dan

- x. Kawasan pengembangan teknologi yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah.

Ada beberapa istilah yang hampir sama dengan kepentingan umum seperti kepentingan nasional, kepentingan sosial dan kemanfaatan umum. Selain kepentingan umum, Pound juga memaparkan dua kepentingan lainnya yang harus dilindungi oleh hukum, salah satu di antaranya adalah kepentingan sosial. Menurut Pound kepentingan sosial adalah kepentingan berupa pemberian jaminan sosial, kesehatan, keselamatan, keamanan dan ketertiban. Senada dengan hal tersebut, Shidarta juga mengemukakan bahwa kepentingan umum berbeda dengan kepentingan sosial, kepentingan sosial adalah kepentingan bersama yang mencakup kepentingan individu dan kepentingan umum.⁶³

Istilah “kemanfaatan umum” dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 4, Pasal 2 Ayat (1) Huruf c, Pasal 36 Ayat (1), Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Huruf d, dan Pasal 33 Ayat (1) UU BUMN, dari ketentuan tersebut dapat ditafsirkan bahwa kemanfaatan umum yang diselenggarakan oleh BUMN adalah aktivitas BUMN berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi yang memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak dengan harga yang terjangkau oleh

⁶³ *Ibid.*, hlm. 27.

masyarakat serta juga termasuk pelaksanaan program kemitraan dengan pengusaha golongan ekonomi lemah.

Berdasarkan Pasal 65 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara, ditentukan bahwa fungsi kemanfaatan umum adalah penugasan yang diberikan pemerintah dalam rangka memberikan kewajiban pelayanan umum (*public service obligation*). Pelayanan publik yang dilakukan berupa penyediaan barang dan jasa tertentu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas.

Selanjutnya Istilah “kepentingan nasional” dalam ketentuan Pasal 12 UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dari ketentuan tersebut kepentingan nasional dapat dimaknai sebagai persoalan yang berkaitan dengan kehidupan seperti kesehatan, kebudayaan, sumber daya alam, lingkungan hidup, kelangsungan usaha pengusaha mikro, kecil menengah dan koperasi.

2. Sektor Produksi yang Penting Bagi Negara dan Menguasai Hajat Hidup Orang Banyak

Pasal 33 Ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa “cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”. Dikuasai oleh negara diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang

bersumber dan diturunkan dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”, termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud:

1. Penguasaan Negara

Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁶⁴

- a. Fungsi pengurusan (*bestuursdaad*) oleh negara dilakukan oleh Pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perijinan (*vergunning*), lisensi (*licentie*), dan konsesi (*consessie*).
- b. Fungsi pengaturan oleh negara (*regelendaad*) dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama Pemerintah, dan regulasi oleh Pemerintah.
- c. Fungsi pengelolaan (*beheersdaad*) dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham (*share-holding*) dan/atau melalui

⁶⁴ Kuntana Magnar, Inna Junaenah dan Giri Ahmad Taufik, Tafsir MK Atas Pasal 33 UUD 1945, *Jurnal Konstitusi*, Vol. VII, No. 1, 2016, hlm. 164.

keterlibatan langsung dalam manajemen Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum Milik Negara sebagai instrumen kelembagaan guna menjadikan sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

- d. Fungsi pengawasan oleh negara (*toezicht houdens daad*) dilakukan oleh negara. Pemerintah, dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas sumber-sumber kekayaan dimaksud benar-benar dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat.

2. Indikator Sektor Penting Bagi Negara dan Menguasai Hajat Hidup Orang Banyak

Pembagian cabang-cabang produksi dari ketentuan Pasal 33 Ayat (2) yang harus dikuasai oleh negara dibagi menjadi tiga bagian yaitu (i) penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, (ii) penting bagi negara tetapi tidak menguasai hajat hidup orang banyak, dan (iii) tidak penting bagi negara tetapi menguasai hajat hidup orang banyak. Dapat disederhanakan bahwa setidaknya-tidaknya ada dua cabang produksi yang harus dikuasai oleh negara yaitu:

a. Penting Bagi Negara

Menurut Ace Partadireja bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara adalah semua sektor produksi yang

sine qua non (tanpanya tidak mungkin) untuk menjalankan roda pemerintahan seperti pertahanan dan keamanan negara, telekomunikasi dan pendidikan.⁶⁵

b. Menguasai hajat hidup orang banyak

Mohammad Hatta menyatakan bahwa yang menguasai hajat hidup orang banyak harus diusahakan oleh negara, adapun yang menguasai hajat hidup orang banyak yaitu air, listrik, gas, gula semen, kopra dan minyak nabati. Ace Partadireja menyatakan bahwa yang menguasai hajat hidup orang banyak adalah dipakai oleh semua orang atau hampir semua orang, seperti sandang, pangan, perumahan, pendidikan, kesehatan dan pekerjaan. Penegasan lebih lanjut tentang cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak yaitu suatu hal yang selamanya dibutuhkan oleh semua.⁶⁶

Perlu diperhatikan bahwa indikator penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak seiring berjalannya waktu mengalami perubahan dipengaruhi oleh kondisi masyarakat.

3. Pengelolaan oleh Badan Usaha Milik Negara

Dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN), industri yang penting bagi kesejahteraan rakyat atau

⁶⁵ Putu Samawati, 2018, *Monopoli BUMN dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha*, Tunggal Mandiri, Malang, hlm, 62.

⁶⁶*Ibid.*, hlm. 61-62.

menguasai hajat hidup orang banyak atau memiliki kaitan dengan kepentingan pertahanan dan keamanan negara disebut sebagai industri strategis.⁶⁷ Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang industri strategis dalam peraturan perundang-undang didefinisikan sebagai:

“Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang industri yang menguasai hajat hidup orang banyak, meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah sumber daya alam strategis, atau mempunyai kaitan dengan kepentingan pertahanan serta keamanan negara dalam rangka pemenuhan tugas pemerintah negara.”

Dalam pedoman Master Plan BUMN 2010-2014 dinyatakan kriteria BUMN yang menyangkut hajat hidup orang banyak setidaknya diterjemahkan dalam kriteria sebagai berikut:⁶⁸

- a. Amanat pendirian oleh peraturan perundang-undangan untuk tetap dimiliki oleh negara;
- b. Mengemban PSO (Public Service Obligation);
- c. Terkait erat dengan keamanan negara;
- d. Melakukan konservasi alam/ budaya; dan/atau
- e. Berbasis sumber daya alam yang menurut undang-undang harus dimiliki mayoritas oleh negara.

⁶⁷ Kementerian Perindustrian, 2015, *Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015 – 2035*, hlm. 73.

⁶⁸ Kementerian Badan Usaha Milik Negara, 2010, *Master Plan BUMN Tahun 2010 -2014*, Jakarta, hlm. 80.

D. Putusan Pernyataan Pailit yang Berkaitan dengan Objek Penelitian

1. PT Dirgantara Indonesia (Persero)

Permohonan Pailit yang diajukan oleh Mantan Karyawan PT Dirgantara Indonesia (Persero) Terhadap PT Dirgantara Indonesia pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diputus melalui Putusan No. 41/Pailit/2007/PN.Niaga.Jkt.Pst Tanggal 4 September 2007.⁶⁹ Pada tingkat pertama, pengadilan niaga mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Mantan Karyawan PT Dirgantara Indonesia dan menyatakan PT Dirgantara Indonesia pailit dengan segala akibat hukumnya. Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga.

Salah satu pertimbangan Mahkamah Agung, bahwa walaupun PT Dirgantara Indonesia terbagi atas saham yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara, hal tersebut tidak membuktikan bahwa PT Dirgantara Indonesia tidak bergerak di bidang kepentingan publik. Hal tersebut tentu mengabaikan penjelasan Pasal 2 Ayat (5) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bahwa "BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham".

⁶⁹ Putusan No. 41/Pailit/2007 /PN. Niaga. Jkt.Pst.

2. PT Istaka Karya (Persero)

Walaupun kini PT Istaka Karya telah dinyatakan pailit, namun mencermati beberapa permohonan pernyataan pailit terhadap PT Istaka Karya yang dilakukan sebelumnya sangat penting guna melihat bagaimana sikap hakim terhadap kepailitan terhadap PT Istaka Karya, khususnya dalam perkara kepailitan PT Istaka Karya yang dimohonkan oleh PT JAIC Indonesia.

Dalam kasus kepailitan PT Istaka Karya (Persero) pada tingkat pertama yang diputus berdasarkan Putusan Nomor 73/PAILIT/2010/PN.JKT.PST, Pengadilan Niaga menolak permohonan pailit terhadap PT Istaka Karya (Persero) dengan alasan bahwa PT Istaka Karya (Persero) merupakan BUMN yang mana hanya Menteri Keuangan yang berhak mengajukan permohonan pailit, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (5) (UUK-PKPU). Majelis Hakim menilai bahwa PT Istaka Karya (Persero) adalah BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik, keseluruhan modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham yang hanya dapat dimohonkan pailit oleh Menteri Keuangan (sebagaimana sesuai dengan Penjelasan Pasal 2 Ayat (5) Undang- Undang Kepailitan).⁷⁰

Pada tingkat kasasi, PT Istaka Karya dinyatakan pailit dengan Putusan Nomor 124 K/Pdt.Sus/2011, Mahkamah Agung menilai bahwa PT Istaka Karya (Persero) bukan merupakan BUMN yang

⁷⁰ Putusan Nomor 73/PAILIT/2010/PN.JKT.PST.

bergerak di bidang kepentingan publik yang mana seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan terbagi atas saham oleh karena itu tidak hanya Menteri Keuangan yang berwenang mengajukan permohonan pailit sebagaimana sesuai dengan Pasal 2 Ayat (5) Undang-Undang Kepailitan, namun dapat juga orang-perorangan terdiri dari dua orang atau lebih yang merupakan kreditor dari PT Istaka Karya (Persero).⁷¹ Selanjutnya pada Putusan Peninjauan Kembali Nomor 142PK/PDT.SUS/2011 tanggal 13 Desember 2011 Hakim mengabulkan lagi permohonan PT Istaka Karya (Persero), dengan membatalkan Putusan Kasasi dan menolak permohonan pailit yang diajukan PT JAIC Indonesia.⁷²

⁷¹ Putusan Kasasi Nomor 124 K/Pdt.Sus/2011.

⁷² Putusan Peninjauan Kembali Nomor 142PK/PDT.SUS/2011.